

**AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA NGENTRONG KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN NGANJUK)**

*Village Fund Accountability (Case Study Of Ngentrong Village, Karang, Nganjuk Regency)*

**Fauziah Hanum<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>FISIP Universitas Kadiri

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis akuntabilitas dana desa dan faktor-faktor kuncinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada informan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa diterapkan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan faktor kunci adanya efektivitas pemerintah desa mengelola keuangan secara mandiri akan tetapi disertai dengan kurang optimalnya peran badan permusyawaratan desa (BPD).

**Kata Kunci:** akuntabilitas; keuangan desa; pemerintah desa

**Abstract**

*This study analyzes the accountability of village funds and the key factors. This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with informants at every stage of planning, implementing, administering, reporting, accountability, coaching, and supervision of village financial management. The results of this study indicate that village financial accountability is applied by law number 6 of 2014 with the critical factors of the effectiveness of the village government in managing finances independently but is accompanied by a less than the optimal role of the village consultative body (BPD).*

**Keywords:** accountability; village funds; village government

**A. PENDAHULUAN**

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Tuntutan akuntabilitas tersebut memberikan dorongan bagi instansi terkait agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan (good governance).

Dewasa ini tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintahan pusat maupun daerah, tetapi pemerintah desa memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang accountable. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Sehingga berdasarkan wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit sebagai miniatur suatu negara. Akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan desa yang

rendah, baik dari Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun bantuan pemerintah.

Program pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat program bantuan dana berupa dana desa yang disalurkan ke setiap desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Dengan demikian pemerintah desa terutama kepala desa harus memiliki kemampuan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi penyelewengan. Tata kelola keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 terdapat enam komponen pengelolaan keuangan desa, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya

prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek)”.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek?

## **B. KERANGKA TEORI**

### **2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa**

Pengertian desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 : “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sementara pemerintahan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 : “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **2.1.2 Undang-Undang Desa**

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut undang-undang desa) disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Pengesahan undang-undang tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

### **2.1.3 Akuntabilitas**

#### **2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas**

Pengertian akuntabilitas publik menurut (Mahmudi, 2010: 23) adalah “kewajiban pemerintah (agent) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal)”.

#### **2.1.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas**

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality)
2. Akuntabilitas manajerial
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan
5. Akuntabilitas keuangan atau finansial

#### **2.1.4 Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntansi desa menurut (Sujarweni, 2015: 17) adalah : “pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa”. Sedangkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Menurut (Sarosa, 2012: 7) penelitian kualitatif adalah “penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya bukan di dalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati”. Pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Ngentrong yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasa pengelolaan keuangan desa serta mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik:

1. Wawancara, merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden.
2. Dokumentasi, teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang

dapat memberikan informasi terkait data penelitian.

3. Studi kepustakaan, dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Emzir: 2012. 129). Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.

2. Penyajian data, bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data, dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan.

## **D. PEMBAHASAN**

### **4.2.1 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ngentrong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar**

Tata kelola keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 terdapat enam komponen pengelolaan keuangan desa. Keenam komponen pengelolaan keuangan tersebut yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

#### **4.2.1.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Ngentrong**

RPJM Desa Ngentrong untuk tahun anggaran 2013-2019 dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016 melalui musyawarah desa dan diundangkan di Karanganyar tanggal 8 Juni 2016 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Ngentrong nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ngentrong Kecamatan Karanganyar. Sementara RKP Desa Ngentrong untuk tahun anggaran 2016 dilaksanakan melalui Musrenbang pada tanggal 10 Februari 2016 dengan Keputusan Kepala Desa Ngentrong nomor

01/KEP/421.630.012/2016 tentang penetapan tim fasilitator dan tim penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Ngentrong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2016

#### **4.2.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Ngentrong**

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa, dalam hal ini adalah Peraturan Desa Ngentrong nomor 04 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Desa Ngentrong nomor 03 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngentrong tahun 2016. Dimana peraturan desa tersebut ditetapkan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **4.2.1.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Ngentrong**

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Sementara penatausahaan keuangan di Desa Ngentrong telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Adapun secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan.

#### **4.2.1.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Ngentrong**

Pelaporan keuangan desa di Ngentrong untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir tahun sampai pertengahan bulan Pebruari belum dilaksanakan karena terdapat berbagai kendala seperti kurang pemahaman perangkat desa terkait aturan-aturan baru yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa, dan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa.

#### **4.2.1.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Ngentrong**

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Sementara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Ngentrong telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Ngentrong nomor 05 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2016. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah disepakati bersama BPD dan kepala desa yang kemudian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2016 dan diundangkan oleh sekretaris desa pada tanggal 31 Desember 2016.

**4.2.1.6 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Ngentrong**

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab XIV pasal 112 menyebutkan bahwa pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes yang bekerjasama langsung dengan BPKP. Sementara dari segi peningkatan kualitas pemerintah dan masyarakat desa, pemerintah daerah telah memberikan pelatihan kepada kepala desa dan bendahara desa terkait tata kelola keuangan desa.

**4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ngentrong Kecamatan Karanggen Kabupaten Trenggalek**

**4.2.2.1 Faktor Pendukung**

Salah satu faktor penting yang mendukung adalah fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini, yaitu menguatnya tuntutan akuntabilitas, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Beberapa faktor lain yang mendukung dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa ngentrong :

1. Terwujudnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

**4.2.2.2 Faktor Penghambat**

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa ngentrong yang sesuai dengan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentunya banyak sekali kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang maksimal.
2. Waktu Pelaksanaan Musrenbang tidak sesuai dengan undang-undang.
3. Terlambatnya pencairan dana dari pemerintah ke desa.
4. Terlambatnya pembayaran pajak.
5. Terlambatnya pelaporan untuk semester akhir.
6. Belum dipublikasikannya laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
7. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Ngentrong kurang maksimal.

**E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ngentrong Kecamatan Karanggen Kabupaten Trenggalek pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui Peraturan turunannya Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan. Maka dari semua tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngentrong Kecamatan Karanggen Kabupaten Trenggalek berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sudah accountable.

Beberapa faktor yang mendukung dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa ngentrong :

1. Terwujudnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  5. Meningkatkan daya saing Desa.
- Hambatan-hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Ngentrong antara lain :
1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang maksimal;
  2. Waktu Pelaksanaan Musrenbang tidak sesuai dengan undang-undang;
  3. Terlambatnya pencairan dana dari pemerintah ke desa;
  4. Terlambatnya pembayaran pajak;
  5. Terlambatnya pelaporan untuk semester akhir;
  6. Belum dipublikasikannya laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan;
  7. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Ngentrong kurang maksimal.

Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada setiap komponen pengelolaan keuangan desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta responden dari masyarakat terkait pelaksanaan undang-undang tersebut. Hasil penelitian ini cenderung hanya menyajikan perbandingan antara terkait kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam.

## F. REFERENSI

Abdi, Muhammad Wahib dan Cahyono, Hendry. 2015. Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto Sleman. (Diakses Jumat 19 November 2015, 20:12).

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2008. Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer. Jakarta : Rajawali Press.

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. <http://www.bpkp.go.id/konten/419/Akuntabilitas-Pelaporan-Kuangan.bpkp>.

(Diakses pada Kamis 3 Nopember 2016, 18:56).

Alokasi dana desa. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/Aloka-si-dana-desa.djpk> (Diakses pada Kamis 3 Nopember 2016, 19:17)

Alwi, Hasan. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4. Jakarta: Balai Pustaka

Amerieska, Siti. 2015. Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprose Theory. Malang: Politeknik Negeri Malang. (Diakses Kamis 3 Nopember 2016, 10:00).

APBN tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. <http://www.kemenkeu.go.id> (Diakses pada Kamis 3 Nopember 2016, 14:17).

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III. 2015. Fiesta-Menyetukan Hati Membangun Negeri : Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa. Edisi IV. Hal 3-4.

Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers.

Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri. 2003. Manajemen Syariah Dalam Paktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Indriantoro dan Supomo. 2002. Metedologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga.

Mannan, Abdul. 2000. Membangun Islam Kaffah. Penerbit Madinah Pustaka.

Manopo, Deiviyanti Cristin. 2015. Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara). Manado: Universitas Sam Ratulangi. (Diakses Jumat 4 Nopember 2016, 21:23).

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

- Moleong, Lexy J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Cet Ke-32.
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. (Diakses Jumat 4 Nopember 2016, 20:21).
- Rasul, Syahrudin. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI.
- Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode. Surabaya: Aksara Satu.
- Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. Jakarta: Indeks Penerbit.
- Soleh, Chabib dan Rachmansjah, Haru. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Jogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriadi, Edy. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mataram: Jurnal IUS. (Diakses Jumat 19 November 2015, 20:52).
- PERATURAN UNDANG-UNDANG
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Bupati Trenggalek nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan dana desa.
- Peraturan Bupati Bupati Trenggalek nomor 28 tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2015.